

Analisis Penerapan dan Efektifitas e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Tunas Surya Sentausa)

Selvia Febrianti^{1*}, Erry Andhaniwati²

¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*21013010025@student.upnjatim.ac.id

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Indonesia

Korespondensi penulis: 21013010025@student.upnjatim.ac.id

Abstract. Tax is a citizen's contribution to the state treasury which is based on law (enforceable), without special consideration (compensation), verified directly and used to finance state expenditure. e-Invoice was developed by the Directorate General of Taxes to facilitate the creation of digital tax invoices by PKP and reduce the occurrence of tax invoice forgery and the creation of fictitious tax invoices that have an impact on the VAT payable. The implementation of digital tax invoices is processed in the Regulation of the Director General of Taxes PER-16/PJ/2014 which will be implemented slowly starting on July 1, 2014, July 1, 2015, and finally July 1, 2016. The purpose of this study was to determine the implementation of electronic invoice-based SPT reporting and how effective it is in reporting VAT Periodic SPT at PT. Tunas Surya Sentausa. The method used is qualitative by utilizing primary data collected from PT. Tunas Surya Sentausa. The results show that the level of e-invoice implementation is in accordance with DJP regulations and the existence of this e-invoice application is very effective in processing electronic invoices.

Keywords: Tax, e-Invoicing, Value Added Tax

Abstrak. Pajak adalah sumbangan warga negara kepada kas negara yang atas dasar hukum (enforceable), tanpa pertimbangan khusus (kompensasi), diverifikasi langsung dan digunakan membiayai pembiayaan negara. e - Faktur dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan pembuatan tax invoice secara digital oleh PKP dan mengurangi terjadinya pemalsuan tax invoice dan pembuatan tax invoice fiktif berdampak kepada PPN yang terutang. Penerapan tax invoice digital diolah pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 yang akan dilaksanakan perlahan-lahan dimulai pada 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, terakhir 1 Juli 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelaporan SPT berbasis faktur elektronik dan seberapa efektifnya dalam melaporkan SPT Masa PPN pada PT. Tunas Surya Sentausa. Metode yang digunakan kualitatif dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan dari PT. Tunas Surya Sentausa. Hasil menunjukkan tingkat implementasi e - faktur sudah sesuai dengan peraturan DJP serta adanya aplikasi e - faktur ini sangat efektif dalam pengerjaan faktur elektronik.

Kata kunci: Pajak, e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai

1. LATAR BELAKANG

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin pesat dan jumlah penduduk WNI bertambah semakin banyak. Oleh karena itu, pencapaian pembangunan yang adil dan merata perlu dibarengi dengan intensifikasi pembangunan infrastruktur dengan menggali sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, terutama dalam bentuk pajak dari negaranya sendiri (Jannah & Horri, 2023). Pajak menjadi sumber pertama yang digunakan sebagai modal pemerintah, contohnya dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pemerintah seperti jembatan, jalan, dan sekolah, pembangunan gedung dan tunjangan pemerintah lainnya. Sehubungan dengan target peningkatan perolehan pungutan-pungutan yang telah ditetapkan

oleh otoritas publik, maka pada saat itu ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai organisasi pajak untuk melaksanakan reformasi guna menjamin pengumpulan pajak yang optimal, dan mereka ingin pembayar pajak mengikuti peraturan yang diterapkan untuk menghindari penipuan saat mengajukan pajak ke negara (Yanto, 2020).

Sejalan dengan berkembangnya teknologi dan keinginan dari pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan dari tax invoice (faktur pajak), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menciptakan sebuah terobosan baru seperti penggunaan sistem pengelolaan e-faktur. e-faktur merupakan tax invoice dibuat dan dimungkinkan oleh sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan PER-16/PJ/2014 (Firmansyah, 2016). Periode 2014, DJP menerbitkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 mengenai metode membuat dan pelaporan formulir tax invoice secara elektronik. Dari peraturan tersebut memberikan informasi tentang langkah-langkah membuat dan melaporkan tax invoice elektronik. Sesuai putusan DJP No. 136 / PJ/2014 tentang pengambilan keputusan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib untuk mengelola tax invoice elektronik. (Anggraeni, 2021). Penjualan dari jasa dan barang mungkin mempengaruhi tagihan pajak yang dikeluarkan perusahaan. Ini mungkin mempengaruhi jumlah PPN yang dibayarkan. Sebagai aplikasi modern, penggunaan e-faktur masih menyisakan banyak pertanyaan mengenai penerapannya dan hambatan dari penggunaannya (Firmansyah, 2016).

Sebagai lembaga negara yang memiliki tanggungjawab pada divisi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai peran penting dalam merumuskan kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ini termasuk di antara pajak paling populer di negara ini dalam hal pendapatan. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang memungkinkan pihak ketiga menanggung biaya pembayarannya. Karena fakta bahwa itu tidak langsung, meski penjual membayarkan pajak kepada negara biaya pajak pertambahan nilai ditanggung pembeli dan menjadi biaya barang yang harus disiapkan oleh pelanggan. Dalam hal terjadi pertukaran atau pengalihan BKP oleh PKP, maka harus diterbitkan tax invoice yang sesuai dengan ketentuan (Ndruru, 2023).

Penelitian ini dilakukan pada PT. Tunas Surya Sentausa yang berada di Jl. Medokan Ayu MA II /O - 1, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. PT. Tunas Surya Sentausa merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang distributor farmasi obat jadi. Sebagai bagian dari usahanya, PT. Tunas Surya Sentausa memungut PPN pada saat transaksi penjualan terjadi. Oleh karena itu, harus dibuat faktur pajak untuk pemungutan tersebut. Pencatatan PPN pada PT. Tunas Surya Sentausa meliputi pajak keluaran dan pajak masukan. Dalam pelaporannya PT. Tunas Surya Sentausa telah menerapkan e-faktur sesuai dengan peraturan yang sudah

berlaku. Pada penelitian Anzeli, dkk., (2018) terhadap Analisis penerapan e-faktur pada prosedur dan pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT Reguler PPN di CV. Wastu Citra Pratama menunjukkan hasil jika pelaporan SPT Masa PPN secara reguler masih sama seperti dengan sebelum adanya e-faktur, dan masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan.

Fokus dan tujuan penelitian adalah mengetahui praktik secara langsung langkah mengenai penerapan e-faktur saat pengajuan SPT periode PPN pada PT. Tunas Surya Sentausa sudah mematuhi peraturan Direktorat Jenderal Pajak serta mengetahui praktik secara langsung implementasi e-faktur menggunakan pengajuan SPT periode PPN di PT. Tunas Surya Sentausa bisa dikatakan efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran dari masyarakat yang disetorkan ke kas negara karena undang-undang (wajib) tanpa diberikan imbalan (pertimbangan) yang dapat dibuktikan kebenarannya, untuk membayar pembiayaan. sebagai keharusan untuk memindahkan separuh harta ke kas negara karena keadaan, peristiwa atau tindakan memberikan status terkhusus, akan hal itu untuk denda sesuai dengan pedoman ditata pemerintahan yang bisa diberlakukan, tidak ada yang saling menguntungkan dan kerjasama langsung negara-negara untuk menjaga kesejahteraan umum (Resmi, 2014: 1).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kewajiban negara menurut undang-undang dan merupakan iuran sukarela yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Konstitusi tahun 1945 menyatakan bahwa pengeluaran dan komitmen lain yang diperlukan untuk rancangan negara dikendalikan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 27(1), dasar hukum perpajakan pada Indonesia merupakan Pasal 23(A) UUD 1945 (Amandemen IV), yang mengatur pungutan dan komitmen berbeda yang menjadi kewajiban negara diatur oleh peraturan perundang-undangan (Halomoan, & Sitabuana, 2022)

Fungsi Pajak

Menurut Epriliyana, (2020) Ada dua jenis utama tujuan pajak. Pajak budgetair yang berfungsi sebagai sumber pendanaan pembiayaan pemerintah. Di APBN, pajak adalah sumber pendapatan nasional. Pajak reguler berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan melaksanakan aksi politik, sosial, serta ekonomi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah biaya yang dikumpulkan atas nilai tambahan administrasi atau produk yang diedarkan dari pembuat ke pembeli. Undang-Undang No. 42 tahun 2009 menjadi landasan hukum utama pemberlakuan PPN di Indonesia. Pengusaha yang bukan wajib pajak atau wajib pajak tidak langsung membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam perhitungan PPN yang dibayarkan dengan PKP juga dikenal sebagai pajak keluaran dan pajak masukan, karena pengusaha bertanggung jawab atas perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN. (Daud, dkk., 2018). Sukardji (2015:3) menyatakan: PPN adalah pajak yang dipungut atas pendanaan pemanfaatan perseorangan dan pemerintah sebagai tenaga kerja dan hasil bumi dibebankan pada rencana keuangan negara.

Tarif PPN

Setelah UU HPP disahkan, tarif PPN berubah. Undang-undang pajak konsumsi saat ini menetapkan tarif pajak konsumsi sebesar 10%. Tarif pajak ini akan berlaku sampai Maret 2022. Mulai 1 April 2022, lalu menjadi sebesar 11% akan berlaku mengingat peraturan HPP. Tarif ini akan naik lagi menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. UU HPP juga memberikan ruang untuk penerapan tarif PPN khusus untuk jenis barang atau jasa dan bidang usaha tertentu. UU No.2021 Harmonisasi sistem perpajakan pada tahun 2021 atau serangkaian tiga% siklus bisnis. Namun tidak dijelaskan kriteria atau wilayah mana yang akan dikenakan PPN final. Tarif khusus ini menggunakan ketentuan tarif final untuk penjualan yang diatur Menteri Keuangan (PMK) (Larasati, & Wibowo, 2022).

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam Peraturan No. 42 tahun 2009, PKP merupakan seorang visioner bisnis yang memberikan ketersediaan tenaga kerja dan produk yang dapat dikenakan pajak. Pelaku usaha memindahkan barang dagangan yang tersedia di bawah Undang-Undang PPN, kecuali para visioner usaha kecil, wajib menata usahanya agar dianggap sebagai PKP, kecuali jika ketentuan dibatasi oleh Mentri Keungan. Peraturan Menteri Keuangan No. 1 menyatakan: 197 / PMK.03/2013, perusahaan mandiri adalah pelaku usaha yang menyediakan tenaga kerja dan produk yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (Arifatunnisa, & Witono, 2022).

Pengertian Faktur Pajak

tax invoice menjadi bukti pemungutan pajak pada saat menyerahkan BKP/JKP dari PKP. PKP wajib untuk menerbitkan tax invoice atas seluruh pengangkutan tenaga kerja dan produk yang tersedia di dalam wilayah tradisi. Pembuatan tax invoice ini harus dilakukan seluruh PKP, karena tax invoice merupakan bukti telah melaksanakan metode pemotongan PPN (Mardiasmo, 2016).

Pengertian e-Faktur

e-Faktur atau adalah tax invoice dibuat melalui kerangka elektronik dan ditetapkan dan diberikan Administrasi Umum Pajak atau Ditjen Pajak. tax invoice elektronik merupakan pengembangan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan penyelenggaraan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya telah mengembangkan permohonan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) tahun 2010. Application yang disiapkan Direktorat Jenderal ini dibuat karena penyebab seperti terjadinya penggelapan pajak, salah satunya penyalahgunaan tax invoice yang masih terjadi hingga saat ini, tax invoice yang diterbitkan Wajib Pajak yang bukan merupakan PKP, keterlambatan penerbitan tax invoice, konsistensi PKP yang menurun, dan nilai tambah pendapatan biaya tidak ideal. Selain itu, tingginya bobot regulasi Direktorat Jenderal beban juga menambah beban mengisyaratkan bahwa pendekatan sistem elektronik terhadap tax invoice merupakan pengaturan produktif yang mungkin dapat meningkatkan efektivitas Direktorat Jenderal Pajak dan PKP itu sendiri (Ndruru, 2023)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Supramono dan Damayanti, 2014:24) Definisi SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh warga negara untuk merinci perhitungan atau angsuran bea, harta benda, dan kewajiban sesuai peraturan pembebanan barang yang tersedia dan yang tidak tersedia. Strategi untuk memenuhi kebebasan dan komitmen pengeluaran telah diarahkan dalam undang-undang No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain, SPT merupakan cara wajib pajak untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan membayar pajak hutangnya. (Maria, 2018.)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan filosofi postpositivisme yang mempelajari keadaan objek alamiah (Sugiyono, 2017). Menurut Moleong yang dikutip dalam (Arifiyanto, 2014), penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah penelitian yang bertujuan, dimana pengumpulan data terdiri dari mengumpulkan data, mengolah data atau menganalisis data, dan penyusunan data, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, bahkan penelitian dokumenter. Selama fase ini, peneliti mencoba mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari. Sumber informasi adalah subjek dari mana sumber informasi pemeriksaan diperoleh. Dalam hal eksplorasi melibatkan wawancara untuk pengumpulan informasi, sumber informasi tersebut dikenal sebagai narasumber sebagai individu yang menjawab atau memberikan jawaban yang dicatat dalam bentuk hard copy atau lisan (Sujarweni, 2014). Informasi yang digunakan untuk penelitian ini merupakan informasi yang sangat penting. Achmad (2016) mendefinisikan data primer sebagai informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, biasanya melalui wawancara, atau observasi terhadap objek, peristiwa, atau hasil tes yang menjadi sumbernya data (objek).

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data merupakan bagian penting dari sebuah penelitian karena tujuan dari penelitian tersebut ialah memperoleh sumber informasi. sehingga, teknik pengumpulan data dapat dilakukan pada lingkungan sosial yang berbeda-beda dengan memperhatikan sumber yang berbeda dan metode yang berbeda yang dianggap sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan data ada tiga yakni: (1) Teknik yang paling terkenal untuk pengumpulan informasi untuk digunakan dalam eksplorasi subjektif adalah wawancara. Wawancara mendalam dengan bagian departemen pajak sangat penting untuk mendapatkan pemahaman atau pengertian yang lebih mendalam tentang bagaimana penggunaan e-faktur dalam pelaporan SPT masa PPN serta keefektifan dalam penggunaan aplikasi e-faktur (2) Dokumentasi merupakan kumpulan daftar peristiwa masa lampau. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi untuk penelitian ini seperti laporan penjualan, pembelian, dan fitur-fitur aplikasi e-faktur (3) Observasi adalah dasar dari semua pengetahuan ilmiah. Ilmuwan hanya bisa mendasarkan penelitiannya pada data atau fakta tentang dunia yang mereka amati (Sugiyono, 2017). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah cara menggunakan e-faktur mencocokkan data penjualan dan pembelian yang ada dalam perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Tunas Surya Sentausa terdaftar sebagai PKP dan mulai menggunakan e-faktur sejak awal berdiri perusahaan yaitu 02 Mei 2023. PT. Tunas Surya Sentausa menggunakan program e-faktur untuk Windows 32-bit dengan versi terbaru 3.2.0.0.

Penerapan e-Faktur Pada PT. Tunas Surya Sentausa

Departemen perpajakan PT. Tunas Surya Sentausa bertanggung jawab atas melakukan analisis dan review terhadap segala transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah ada aspek pajak dalam setiap transaksi yang dijalankan dan mengidentifikasi jenis pajak yang timbul atas transaksi tersebut, serta menemukan adakah pajak-pajak yang belum dilaporkan.

Tugas Departemen Pajak pada PT. Tunas Surya Sentausa setiap harinya membuat tax invoice dan menguploadnya ke e-faktur, menggabungkan tax invoice yang sudah dicetak dengan faktur penjualannya. Setiap bulan Departemen Pajak akan membuat SPT bulanan, melaporkan PPN dan membayar PPN tersebut serta setiap tahunnya Departemen Pajak akan membuat SPT tahunan.

1. Pengenaan PPN pada PT. Tunas Surya Sentausa

Pelaku usaha tidak hanya dikenakan pajak penghasilan tetapi juga membayar Pajak Pertambahan Nilai. Pajak tersebut dipungut dan dibayar PKP namun menjadi tanggung jawab konsumen akhir. Namun tidak semua jenis usaha dikenakan PPN atau pajak penjualan.

Ada dua jenis penghitungan PPN yaitu pajak pembelian atau masukan dan pajak penjualan atau keluaran. PPN Masukan merupakan PPN yang dibayarkan pada saat PKP membeli, mendapatkan, atau memproduksi suatu produk. Sedangkan PPN keluran adalah PPN yang diambil pada saat PKP menjual produk. Sesuai dengan UU Nomor 7 Periode 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), otoritas publik akan menaikkan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022. Tarif yang diterapkan pada PT. Tunas Surya Sentausa untuk memungut PPN atas penjualan dan pembelian barang adalah sebesar 11%. Berikut ini perhitungan PT. Tunas Surya Sentausa yang mengenakan PPN atas penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak.

- a. Bulan Desember 2023 PT. Tunas Surya Sentausa melakukan penjualan obat Pimtrakol Lemon SYR 60 ML sebanyak 12 dengan harga Rp 13.329 kepada PT. Trijaya Makmur. Maka berikut perhitungan PPNnya:

Total DPP = 12 x Rp 13.329

= Rp 159.948

PPN = Rp 159.948 x 11%

= Rp 17.594,28

Dengan demikian, PPN yang dibayarkan PT. Tunas Surya Sentausa atas penjualan ke PT. Trijaya Makmur adalah sebesar Rp 17.594.

- b. Pada bulan Desember 2023 PT. Tunas Surya Sentausa melakukan pembelian obat Piroxicam 10 MG sebanyak 10 dengan harga Rp 11.959 kepada PT. Merpati Jaya. Maka berikut perhitungan PPNnya:

Total DPP = 10 x Rp 11.959

= Rp 119.590

PPN = Rp 119.590 x 11%

= Rp 13.154,9

Dengan demikian, PPN yang harus dibayar PT. Tunas Surya Sentausa atas pembelian ke PT. Merpati Jaya adalah sebesar Rp 13.154.

Berikut total penjualan dan pembelian PT. Tunas Surya Sentausa selama 3 bulan dari bulan Oktober – Desember 2023:

Tabel 1. Daftar Penjualan Selama Tiga Bulan
Penjualan PT. Tunas Surya Sentausa

Bulan	DPP	PPN (11%)
Oktober	6.986.116.937	768.472.863
November	6.505.920.275	715.651.230
Desember	6.485.128.583	713.364.144

Tabel 2. Daftar Pembelian Selama Tiga Bulan
Pembelian PT. Tunas Surya Sentausa

Bulan	DPP	PPN (11%)
Oktober	6.983.964.937	768.236.143
November	6.549.683.864	720.465.225
Desember	5.011.798.747	551.297.862

Langkah pembuatan faktur pajak:


1. Departemen Pajak menerima permintaan pembuatan invoice seperti faktur pajak, berita acara, SPJ, dll secara langsung atau melalui email dari Departemen Bisnis atau Administrasi dan Departemen Keuangan atau Penagihan. Langkah-langkah mengupload faktur pajak pada e-faktur:

- a. Pengguna login ke aplikasi e-faktur.




Gambar 1. Login e-Faktur

- b. Pilih Referensi lalu Referensi Nomor Faktur.



Gambar 2. Menu Referensi


- c. Masukkan Referensi Nomor Faktur yang sudah di dapat.
d. Setelahnya klik menu Faktur. Pilih Pajak Keluaran lalu pilih Import.



Gambar 3. Menu Faktur

- e. Pilih file dalam format CSV yang berisi penjualan perusahaan lalu di Import.
f. Pilih pajak masukan lagi lalu pilih Administrasi Faktur.
g. Setelahnya pilih Filter lalu pilih tanggal sesuai dengan yang akan di upload.

**ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN
(STUDI KASUS DI PT. TUNAS SURYA SENTAUSA)**



Gambar 4. Filter

h. dan setelah itu pilih faktur pajak yang akan di upload.

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Fa.	Masa	Tahun	Status Faktur	DDP	PPN	PPhBM	Status App.	Tanggal A.	Keterangan	Penanda.	Referensi	User Penul.	Tanggal P.
76.540.941...	PT. LIPAN T...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	5.292.424	637.166		0:Belum Approve						
63.196.766...	PT. SUPRE...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	945.881	104.049		0:Belum Approve						
83.173.933...	PT. SUPRE...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	590.472	63.851		0:Belum Approve						
83.173.933...	PT. SUPRE...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	397.333	43.706		0:Belum Approve						
07.257.520...	MOCHA SAMP...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	91.063	10.034		0:Belum Approve						
07.257.520...	MOCHA SAMP...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	2.470.931	271.789		0:Belum Approve						
07.257.520...	MOCHA SAMP...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	194.994	21.408		0:Belum Approve						
07.257.520...	MOCHA SAMP...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	140.540	15.459		0:Belum Approve						
63.981.346...	PT. BUKIDA ...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	673.984	74.138		0:Belum Approve						
02.596.052...	PT. EDWA H...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	1.216.216	133.763		0:Belum Approve						
54.231.902...	MURHAWATI ...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	1.566.380	172.303		0:Belum Approve						
54.231.902...	MURHAWATI ...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	231.777	25.495		0:Belum Approve						
54.231.902...	MURHAWATI ...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	124.400	13.604		0:Belum Approve						
52.623.027...	PT. TAPAS A...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	602.749	68.252		0:Belum Approve						
07.240.228...	DEWANTO T...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	1.306.098	143.660		0:Belum Approve						
05.342.296...	LISA HANU...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	308.436	33.528		0:Belum Approve						
24.369.424...	MUR HANU...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	8.626.451	991.649		0:Belum Approve						
24.369.424...	MUR HANU...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	2.769.640	306.860		0:Belum Approve						
09.179.296...	PT. SEHAT S...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	1.600.000	176.000		0:Belum Approve						
09.179.296...	PT. SEHAT S...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	1.600.000	176.000		0:Belum Approve						
09.179.296...	PT. SEHAT S...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	1.600.000	176.000		0:Belum Approve						
54.231.902...	MURHAWATI ...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	84.000	9.240		0:Belum Approve						
69.094.360...	DIWAH WIL...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	2.238.837	246.272		0:Belum Approve						
69.094.360...	DIWAH WIL...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	1.611.276	176.139		0:Belum Approve						
69.094.360...	DIWAH WIL...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	341.136	37.525		0:Belum Approve						
69.094.360...	DIWAH WIL...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	429.279	47.209		0:Belum Approve						
65.498.986...	PT. BELAJ...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	298.919	32.881		0:Belum Approve						
02.793.142...	METRA KASH...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	556.098	61.164		0:Belum Approve						
02.793.142...	METRA KASH...	010.007-24...	07/06/2024	6	2024	Normal	32.432	3.567		0:Belum Approve						

Gambar 5. Halaman e-Faktur 1

i. Klik upload dan setelah faktur pajak di upload cek pada status approval, jika terdapat tulisan approval sudah maka faktur pajak keluaran sudah terupload..

02.476.357...	PT ALVINDO...	010.004-24...	19/03/2024	4	2024	Normal	1	48.761.516	5.363.766	0:Approval Su...	30/05/2024...	Approval Su...				
02.476.357...	PT ALVINDO...	010.004-24...	21/03/2024	4	2024	Normal	1	24.793.916	2.727.330	0:Approval Su...	30/05/2024...	Approval Su...				
02.476.357...	PT ALVINDO...	010.004-24...	21/03/2024	4	2024	Normal	1	54.728.029	6.020.083	0:Approval Su...	30/05/2024...	Approval Su...				
02.476.357...	PT ALVINDO...	010.004-24...	23/03/2024	4	2024	Normal	1	28.615.341	3.147.687	0:Approval Su...	30/05/2024...	Approval Su...				
02.476.357...	PT ALVINDO...	010.004-24...	23/03/2024	4	2024	Normal	1	12.161.420	1.337.756	0:Approval Su...	30/05/2024...	Approval Su...				
02.476.357...	PT ALVINDO...	010.004-24...	28/03/2024	4	2024	Normal	1	54.728.029	6.020.083	0:Approval Su...	30/05/2024...	Approval Su...				
02.476.357...	PT ALVINDO...	010.006-24...	30/03/2024	4	2024	Normal	1	42.113.016	4.632.431	0:Approval Su...	30/05/2024...	Approval Su...				
02.476.357...	PT ALVINDO...	010.006-24...	30/03/2024	4	2024	Normal	1	27.929.503	3.072.245	0:Approval Su...	30/05/2024...	Approval Su...				

Gambar 6. Halaman e-Faktur 2

j. Kemudian, pengguna klik kanan lalu pilih simpan lebih banyak maka akan membuat file PDF untuk faktur pajak keluaran.

Faktur pajak pada e-faktur akan ditanda tangani oleh Direktur. Faktur pajak yang dicetak atau PDF dikembalikan ke Departemen Bisnis atau Administrasi dan Departemen Keuangan atau Penagihan.

2. Departemen Pajak menerima faktur pajak masukan dari unit akuntansi. Langkah-langkah mengupload faktur pajak masukan pada e-faktur:
 - a. Pengguna login ke aplikasi e-faktur.




Gambar 7. Login e-Faktur

- b. Pilih Prepopulated Data, klik pada faktur pajak masukan.



Gambar 8. Menu Prepopulated Data

- c. Masukkan masa dan tahun. Kemudian klik pada Get Data.



Gambar 9. Tampilan Prepopulated Data

ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN (STUDI KASUS DI PT. TUNAS SURYA SENTAUSA)

- d. Selanjutnya akan muncul pajak masukan yang sudah di buat oleh lawan transaksi.
- e. Pilih pajak masukan yang akan dikreditkan. Jika sudah di kreditkan maka klik upload.
- f. Selanjutnya klik menu Faktur pilih Pajak Masukan. Jika Pajak Masukan sudah di upload maka akan muncul pada tampilan Pajak Masukan.

INVOICE NO.	NAMA	TANGGAL FAKTUR	BULAN	TAHUN	STATUS	DEBIT	PPN	PPh	STATUS APPROVAL	TANGGAL APPROVAL	KETERANGAN	USER PENGELOLA	TANGGAL PENGELOLA	USER PENGELOLA
02.488.638	PT BURDA G.	010.004.24	14/01/2024	1	2024 Normal	14.149.300	1.856.429		Disetujui	24/01/2024		J.MARCO	24/01/2024	J.MARCO
02.488.241	PT FORSA R.	010.010.03	17/01/2024	01	2024 Normal	15.931.840	1.796.400		Disetujui	20/01/2024		J.MARCO	20/01/2024	J.MARCO
02.488.638	PT BURDA G.	010.004.24	14/01/2024	1	2024 Normal	35.493.000	3.904.230		Disetujui	27/01/2024		J.MARCO	27/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ALINDO	010.004.24	14/01/2024	4	2024 Normal	48.761.516	5.363.764		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ALINDO	010.004.24	14/01/2024	4	2024 Normal	24.703.916	2.727.230		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ALINDO	010.004.24	21/01/2024	4	2024 Normal	54.238.029	6.026.083		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ALINDO	010.004.24	21/01/2024	4	2024 Normal	28.425.241	3.147.467		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ALINDO	010.004.24	23/01/2024	4	2024 Normal	12.941.420	1.337.754		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ALINDO	010.004.24	23/01/2024	4	2024 Normal	54.753.029	6.026.083		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ALINDO	010.006.24	18/01/2024	4	2024 Normal	42.113.016	4.632.431		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ALINDO	010.006.24	18/01/2024	4	2024 Normal	27.829.920	3.072.245		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.476.357	PT ANAKAR	010.001.24	11/01/2024	4	2024 Normal	39.497.594	4.334.824		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.369.518	PT ANAKAR	010.000.24	15/01/2024	4	2024 Normal	37.843.562	4.167.791		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.129.737	PT ANAKA	010.001.24	14/01/2024	4	2024 Normal	174.218.414	19.168.236		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.129.737	PT ANAKA	010.001.24	14/01/2024	4	2024 Normal	1.772.131	194.934		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.129.737	PT ANAKA	010.006.24	12/01/2024	4	2024 Normal	22.713.017	2.496.421		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.129.737	PT ANAKA	010.006.24	17/01/2024	4	2024 Normal	4.360.326	466.891		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.129.737	PT ANAKA	010.006.24	17/01/2024	4	2024 Normal	253.380.210	28.722.101		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.129.737	PT ANAKA	010.006.24	18/01/2024	4	2024 Normal	12.268.029	1.345.403		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.129.737	PT ANAKA	010.006.24	18/01/2024	4	2024 Normal	109.286.463	11.911.511		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO
02.129.737	PT ANAKA	010.006.24	18/01/2024	4	2024 Normal	191.248.400	21.041.284		Disetujui	30/01/2024		J.MARCO	30/01/2024	J.MARCO

Gambar 10. Tampilan Pajak Masukan

3. Proses perhitungan pembayaran hak dan kewajiban (Net Off) tax invoice income dan tax invoice outcome sebagai berikut:
 - a. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, proses perhitungan pembayaran hak dan kewajiban tidak billing dokumen (jurnal saja).
 - b. Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, proses perhitungan untuk pembayaran hak dan kewajiban membentuk jurnal dan ID pembayaran. Untuk proses pembayarannya akan dilampirkan ID Billing (jika di upload sistem) dan akan disetujui Ka. Departemen Pajak dan Direktur Keuangan.
 - c. Membuat laporan SPT berdasarkan ringkasan hasil proses yang ditandatangani Ka. Departemen Pajak.
 - d. SPT dan BPN (Bukti Penerimaan negara) akan disampaikan ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak dan laporan akan diarsipkan setelah bukti diterima.

PT. Tunas Surya Sentausa memungut PPN dalam menjalankan kegiatan usahanya. karena itu, sebagai PKP maka wajib untuk membuat atau membentuk tax invoice penjualan maupun pajak pembelian. tax invoice menjadi bukti bahwa suatu usaha telah mengambil atau meminta pajak dari orang pribadi yang membeli Barang Kena Pajak. PT. Tunas Surya Sentausa menyatakan bahwa perusahaan secara teratur menyeter, memungut dan melaporkan SPT PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya tax invoice diberikan tanpa berdasarkan pada transaksi asli saat pembuatan tax invoice masih manual membuat pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pembuatan tax invoice. tax invoice yang semulanya manual digantikan dengan

sistem atau biasa disebut e-faktur, yang diharapkan dapat meningkatkan kewajiban perpajakan. Memberikan kenyamanan kepada pengusaha dengan sistem yang ada.

Keefektifan e-Faktur

Melalui wawancara departemen pajak dan observasi perusahaan untuk mengetahui praktik secara langsung penerapan e-faktur di PT. Tunas Surya Sentausa apakah sudah berjalan efektif. Ada beberapa pertanyaan mengenai keefektifan e-faktur seperti apakah aplikasi mudah untuk digunakan, adakah hambatan-hambatan dalam penggunaan aplikasi, apa saja kelebihan dalam penggunaan aplikasi. Dari pertanyaan tersebut PT. Tunas Surya Sentausa sangat terbantu adanya aplikasi e-faktur yang mudah untuk digunakan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Tunas Surya Sentausa dalam menggunakan aplikasi e-faktur seperti mengupload retur ke e-faktur harus menunggu lawan transaksi, sering terjadi reject saat penguploadan dikarenakan kendala kondisi internet. Setelah menganalisis situasi penerapan faktur elektronik di PT. tunas Surya Sentausa, telah diidentifikasi beberapa area yang memerlukan perhatian untuk memastikan keberhasilan penggunaan dan kepatuhan terhadap sistem ini. Melakukan penanganan dan mengatasi hambatan teknis dan administratif terkait penggunaan faktur elektronik, termasuk strategi untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan internal terhadap sistem ini. Dari segi efisiensi, implementasi e-faktur sangat efisien karena memberikan beberapa manfaat dari proses output dan input dalam PT. Tunas Surya Sentausa, antara lain faktur dapat diterbitkan secara real time melalui Internet, adanya barcode dalam tax invoice sehingga tidak memerlukan tanda tangan basah, adanya propulated data untuk memudahkan penguploadan pembelian, pelaporan untuk SPT Masa PPN bisa dilakukan melalui aplikasi.

Hasil jawaban dari pertanyaan yang di ajukan pada departemen pajak PT. Tunas Surya Sentausa dapat disimpulkan bahwa PT. Tunas Surya Sentausa sangat terbantu dengan adanya e – faktur yang memberikan keefektifan waktu meskipun ada beberapa kendala atau kesulitan. Keefektifitasan pengenalan e-faktur pada PT. Tunas Surya Sentausa ditentukan melalui proses output dan input dalam pembuatan e-faktur, melalui indikator-indikator seperti keakuratan penggunaan, kemudahan penggunaan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha setelah diperkenalkannya e-faktur. Implementasi e-faktur di PT. Tunas Surya Sentausa dilaksanakan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak selaku lembaga yang menetapkan pedoman sistem elektronik tersebut dan sistem elektronik memastikan pengoperasian yang mudah. Kewajiban perpajakan sebagai PKP yang memungut PPN dari konsumen, sistem elektronik ini berjalan secara online dan memungkinkan untuk

menggunakan, membuat dan melaporkan e-faktur secara real time sehingga memudahkan dalam melaporkan PPN atas Barang Kena Pajak.

Berdasarkan observasi, PT. Tunas Surya Sentausa melihat adanya perubahan besar setelah diperkenalkannya e-faktur, meskipun beberapa kali mengalami kegagalan dalam menerbitkan atau mengunggah e-faktur tetapi hal itu hanya terjadi dalam waktu singkat. ini menunjukkan peraturan baru untuk menerbitkan tax invoice elektronik yang diterbitkan DJP telah memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan memperbaiki sistem sebelumnya yang belum berjalan sesuai harapan, yakni tax invoice kertas.

Ringkasan hasil wawancara departemen pajak pada PT. Tunas Surya Sentausa menggunakan e-faktur dan membandingkan efektivitasnya dengan PER 16/PJ/2014:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Departemen Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban PT. Tunas Surya Sentausa	PER/16/PJ/2014
1	Apakah PT. Tunas Surya Sentausa terdaftar sebagai PKP?	NPWP: 611011586615000	Pasal 1: PKP yang wajib menerbitkan e-faktur merupakan PKP ditampilkan berlandaskan Keputusan DJP.
2	Apakah Perusahaan melaksanakan dan menggunakan e-Faktur?	Sejak awal perusahaan berdiri yakni 02 Mei 2023	Pada tanggal 01 Juli 2016 (bersifat nasional)
3	Apa versi aplikasi e-faktur yang digunakan oleh PT. Tunas Surya Sentausa	e-Faktur yang digunakan adalah E-Faktur_Windows_32 bit, Versi Aplikasi: 3.2.0.0	1. Linux 32 dan 64 -bit 2. MacOS 64bit 3. Windows 32 dan 64-bit
4	PT. Tunas Surya Sentausa termasuk kedalam industri apa untuk BKP?	PT. Tunas Surya Sentausa merupakan usaha yang bergerak dalam Distributor Obat	Pasal 2, PKP disinggung dalam Pasal 1 (2) wajib memberikan e-solicitations dalam hal-hal yang menyertainya: sesuai peraturan No. 8 tahun 1983 tentang Penilaian Nilai Termasuk tenaga kerja dan produk dan penawaran biaya atas barang dagangan Mewah, dan terbaru UU No. 42 Periode 2009.
5	Pada saat apa perusahaan akan menggunakan aplikasi e-faktur untuk menghasilkan faktur pajak penjualan?	1. Waktu penyerahan barang yang dikenakan pajak. 2. Waktu penyerahan jasa kena pajak. 3. Waktu menerima pembayaran (apabila pembayaran sudah diterima sebelum	Pasal 3, e - faktur wajib diterbitkan PKP: a. Pengangkutan produk yang tersedia di A. S. berdasarkan Pasal 4 (1) (a) atau pasal 16D Peraturan No. 8 tahun 1983 dan berdasarkan Peraturan No. 42 setiap tahun 2009. b. ketika penyerahan jasa kena pajak disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diamandemen

		<p>diserahkan BKP/JKP).</p> <p>4. Membayar sesuai waktu yang dijadwalkan.</p> <p>5. Waktu lain berdasarkan PMK.</p>	<p>beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;</p> <p>c. Tanggal dan waktu penerimaan pembayaran jika pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa kena pajak;</p> <p>d. Musim penerimaan cutoff waktu angsuran untuk akomodasi beberapa tahapan pekerjaan; atau</p> <p>e. Selain itu, sesuai dengan atau berdasarkan peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan</p>
6	Apa Perusahaan membuat faktur pajak menggunakan aplikasi e - faktur?	<p>1. Login ke aplikasi e - faktur.</p> <p>2. Pilih menu referensi lalu pilih referensi no. faktur.</p> <p>3. Masukkan referensi no. faktur.</p> <p>4. Setelahnya klik menu Faktur.</p> <p>5. Klik Pajak Keluaran lalu pilih Import.</p> <p>6. Pilih file dalam format CSV lalu di Import.</p> <p>7. klik pajak masukan lagi lalu pilih</p>	<p>Pasal 4 (1) tanda terima elektronik harus memberikan data tentang pengangkutan produk yang tersedia atau pengangkutan administrasi yang tersedia yang mengandung dalam jumlah berapa pun:</p> <p>a. nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak;</p> <p>b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak orang yang menerima jasa atau barang kena pajak;</p> <p>c. jenis barang atau jasa, harga penggantian atau penjualan, dan potongan harga;</p> <p>d. Esteem Menambahkan Penilaian yang terkumpul;</p> <p>e. pajak penjualan barang mewah dipungut;</p>
		<p>Administrasi Faktur.</p> <p>8. Setelahnya pilih Filter lalu pilih tanggal yang sesuai. klik Upload dan cek pada status approval jika tertera approval maka sudah terupload. Kemudian, klik kanan pilih simpan lebih banyak untuk menjadikan PDF</p>	<p>f. kode, nomor kronis, dan tanggal penerimaan bea; dan</p> <p>g. nama dan tanda tangan yang memenuhi syarat untuk menandatangani Tanda Terima Penilaian. (2) Tanda tangan elektronik yang dimaksud pada ayat 1 huruf g adalah yang disebutkan</p>
7	Mata uang apa yang digunakan perusahaan untuk transaksi?	PT. Tunas Surya Sentausa menggunakan mata uang Rupiah	Pasal 5 (1) e-fatur dibuat dengan Pasal 5 (1) e-fatur dibuat dengan menggunakan uang Rupiah. (2) untuk pengangkutan barang dagangan yang tersedia atau administrasi

			yang tersedia dengan menggunakan standar moneter selain Rupiah, pada awalnya harus diubah menjadi Rupiah dengan menggunakan skala konversi umum sesuai pilihan Menteri Keuangan ketika membuat e – faktur.
8	Bagaimana jika ada kesalahan penginputan yang terjadi saat membuat faktur pajak menggunakan aplikasi e - faktur? Bagaimana jika transaksi di BKP dibatalkan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu kesalahan yang terjadi adalah kesalahan input NPWP mitra dagang. Sehingga, faktur pajak yang telah diterbitkan harus dibatalkan. 2. Jika terjadi kesalahan penulisan NPWP pihak lawan, maka PKP penjual akan membuat invoice yang dibatalkan. NSFP yang digunakan pada invoice yang dibatalkan akan diganti dengan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) baru dan membuat invoice baru. 	<p>Pasal 6 Untuk permohonan elektronik yang salah pengisian atau salah dicatat dalam bentuk hard copy, sehingga tidak memuat data yang lengkap, jelas dan benar, PKP yang membuat tanda terima elektronik tersebut dapat melakukan substitusi tanda terima elektronik melalui permohonan atau kerangka elektronik yang ditentukan atau berpotensi diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.</p> <p>Pasal 7 Apabila terjadi Pembatal penukaran atas penyerahan produk yang tersedia dan / atau penyerahan administrasi yang tersedia dimana telah dilakukan e-faktur, maka PKP yang melakukan efaktur tersebut harus melepas e-faktur tersebut melalui aplikasi atau e - elektronik elektronik yang ditentukan dan/atau diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.</p>

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membahas dan menganalisis implementasi e-faktur, dapat diambil kesimpulan: Terkait pengambilan PPN atas Barang Kena Pajak, PT. Tunas Surya Sentausa pada saat ini sudah mengikuti peraturan perpajakan yang sudah berlaku di Indonesia. Kehadiran e-faktur yang telah diterapkan PT. Tunas Surya Sentausa berjalan sangat baik. Pelaporan SPT masa PPN dilakukan dalam satu aplikasi dan dapat langsung dihasilkan SPT masa PPNnya setelah pajak diterbitkan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil Penelitian ini terdapat beberapa saran, seperti PT. Tunas Surya Sentausa harus memperbarui dan mewaspadaikan perkembangan peraturan perpajakan yang berubah setiap saat. Perlunya perhatian lebih dari bagian keuangan dan akuntansi mengenai kendala e-faktur dalam penerbitan faktur pajak. PT. Tunas Surya Sentausa harus menjalankan audit internal secara rutin untuk memastikan bahwa sistem e-faktur berfungsi dengan efektif dan sesuai dengan

standar perpajakan yang berlaku. Pemerintah harus lebih memperhatikan penerapan e-faktur karena ketangguhan server DJP dapat membuat banyak faktur tidak dapat diunggah. PT. Tunas Surya Sentausa harus mempertimbangkan untuk mengembangkan tim yang bertanggung jawab atas pemecahan masalah terkait e-faktur. Meningkatkan proses verifikasi internal terhadap data faktur pajak sebelum diunggah ke server Direktorat Jenderal. Memastikan kualitas data yang tepat sejak awal dapat mengurangi jumlah faktur yang tidak dapat diunggah karena masalah teknis.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan berfokus pada dampak e-faktur terhadap kepatuhan pajak, efisiensi manajemen, dan dampaknya terhadap operasi bisnis. Selain itu, memeriksa persepsi dan pengalaman pengguna dengan e-faktur juga bisa menjadi bidang penelitian yang bermanfaat. Dengan mengintegrasikan saran-saran tersebut ke dalam penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam memahami dan meningkatkan penerapan e-faktur pada dunia usaha di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, F., Laekkeng, M., Arsyad, M., & Abduh, M. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama. *Center of Economic Students Journal*, 4(1), 79-87. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/405/272>
- Arifatunnisa, A., & Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 174-181. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1012/744>
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3). <https://core.ac.uk/download/pdf/295375468.pdf>
- Epriliyana, N. N., Tohari, N., & Suwarso, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 10(2), 219-228. <http://103.242.78.149/index.php/SMBI/article/view/4117/2935>
- Firmansyah, A. (2016). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis E-Faktur) Di Sidoarjo. *E-Journal Akuntansi "EQUITY"*, 2(3). https://www.academia.edu/105452563/Analisis_Penerapan_Perhitungan_Pajak_Pertambahan_Nilai_Dan_Pelaporannya_Pada_CV_Multi_Karya_Teknik_Berbasis_E_Faktur_DI_Sidoarjo
- Halomoan, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1243-

1254. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/147/135>
- Jannah, S., & Horri, M. (2023). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Telaga Kautsar Biosugery di Sidoarjo Tahun 2019. *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 382-393. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/view/6487/3099>
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4973/4986>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1111406>
- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/20308/19913>
- Maulidi, A. (2016). Pengertian data primer dan data sekunder. <http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>
- Mukhtar, P. D., & Pd, M. (2013). Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. Jakarta: GP Press Group. https://catalog.umj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=51695
- Ndruru, D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan e-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 11-20. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/201494/perpajakan-teori-dan-kasus>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50768&lokasi=lokal>
- Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai (Revisi 201). PT Rajagrafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968278>
- Yanto, M. (2020). A Analisis Pemahaman, Penerapan, dan Keefektifan e-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kuat Jaya Mandiri Tanjungpinang. *CASH*, 3(02), 23-30. <https://journal.stie-pembangunan.ac.id/index.php/cash/article/view/1081/27>